

## PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA

Boyke Darmajaya<sup>1</sup>, Muhammad Akbar Ramadhan Munandar<sup>2</sup>, Muhamad Chairul Azhar<sup>3</sup>, Nisaa'i Ramilinia Panuluh<sup>4</sup>, Imas Rosidawati Wiradirja<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Langlangbuana

[darmajayaboyke@gmail.com](mailto:darmajayaboyke@gmail.com)<sup>1</sup>, [akbarm69927@gmail.com](mailto:akbarm69927@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhamadchairul21@gmail.com](mailto:muhamadchairul21@gmail.com)<sup>3</sup>, [liniapanuluh@gmail.com](mailto:liniapanuluh@gmail.com)<sup>4</sup>, [imasrosidawati047@gmail.com](mailto:imasrosidawati047@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT:** *This paper examines the role of customary law in shaping legal policy in Indonesia. Customary law has constitutionally recognized status through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, but its implementation often clashes with positive law and centralized national policies. Using a normative approach, this research examines the contribution of customary law to dispute resolution, agrarian policy, and the preservation of local culture. It also identifies challenges such as conflicting norms, weak formal legal recognition, and minimal integration in the legislative process. The study's findings indicate that customary law has the potential to become an important pillar in inclusive and equitable legal development, provided it is supported by state recognition, multi-stakeholder collaboration, and clear conflict resolution mechanisms.*

**Keywords:** Customary Law, Legal Politics, Legal Policy, Legal Pluralism, Indonesia.

**ABSTRAK:** Makalah ini membahas peran hukum adat dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Hukum adat memiliki kedudukan yang diakui konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun implementasinya sering mengalami benturan dengan hukum positif dan kebijakan nasional yang sentralistik. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menelaah kontribusi hukum adat dalam penyelesaian sengketa, kebijakan agraria, serta pelestarian budaya lokal, sekaligus mengidentifikasi tantangan berupa konflik norma, lemahnya pengakuan hukum formal, dan minimnya integrasi dalam proses legislasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan hukum yang inklusif dan berkeadilan, asalkan didukung oleh pengakuan negara, kolaborasi multipihak, dan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Politik Hukum, Kebijakan Hukum, Pluralisme Hukum, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum nasional. Sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi, hukum adat terus menjadi bahan perdebatan baik

secara akademis maupun politis<sup>1</sup> Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini sering berbenturan dengan kepentingan politik hukum nasional yang cenderung seragam dan sentralistik.

Politik hukum, sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan hukum oleh negara, sering kali mengabaikan pluralisme hukum yang hidup di masyarakat.<sup>3</sup> Misalnya, pembentukan undang-undang seperti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinilai banyak pihak telah mengesampingkan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Di sisi lain, otonomi daerah yang diberikan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya memberikan ruang bagi penguatan hukum adat di tingkat lokal.

Hukum adat di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai landasan bagi banyak aspek kehidupan masyarakat. Dengan lebih dari 1.300 suku dan beragam budaya yang ada, hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sumber hukum yang berperan dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Dalam sejarahnya, hukum adat telah berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk dalam hukum agraria, hukum keluarga, dan penyelesaian sengketa.

Kebijakan hukum di Indonesia sering kali terpengaruh oleh dinamika sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum adat dapat berperan dalam membentuk kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam konteks hukum agraria, hukum adat sering kali menjadi acuan dalam menentukan hak atas tanah dan pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dalam kebijakan nasional.

Data dari Yuliyani (2023) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, hukum adat masih sangat dihormati dan menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa tanah.<sup>4</sup> Ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi yang

---

<sup>1</sup> B. Ter Haar, *\*Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht\** (Wolters-Noordhoff)

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2).

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *\*Hukum dan Perubahan Sosial\**

<sup>4</sup> Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865.

kuat di mata masyarakat, yang dapat dimanfaatkan dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih inklusif. Namun, meskipun hukum adat memiliki peran penting, masih terdapat tantangan dalam pengakuan dan penerapannya dalam sistem hukum nasional.

Tantangan tersebut mencakup konflik antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku, serta kurangnya pemahaman dari para pemangku kebijakan mengenai pentingnya hukum adat dalam konteks kebijakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Dalam makalah ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai peran hukum adat dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang ada.

Ketegangan antara hukum adat dan hukum negara ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Bagaimana politik hukum Indonesia seharusnya memosisikan hukum adat? Apakah hukum adat harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, atau justru diberi otonomi khusus? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah dapat diidentifikasi:

1. Ketidakjelasan posisi hukum adat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Apakah hukum adat memiliki kekuatan mengikat seperti hukum negara, atau hanya bersifat pelengkap
2. Konflik antara hukum adat dan kepentingan pembangunan nasional. Banyak kasus, seperti sengketa tanah adat versus investasi, menunjukkan ketegangan ini.<sup>5</sup>
3. Apa saja peran hukum adat dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia?
4. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional?

### **Tujuan Penelitian**

Menganalisis posisi hukum adat dalam politik hukum Indonesia dan mengkaji konflik-konflik yang muncul akibat interaksi antara hukum adat dan hukum negara.

---

<sup>5</sup> Myrna A. Safitri, "Hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam Hukum Indonesia," \*Jurnal Hukum & Pembangunan\* 47, no. 1 (2017).

## **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat secara akademis dengan memperkaya kajian politik hukum dan pluralisme di Indonesia, juga sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsive terhadap hukum adat dan memperkuat advokasi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak hak tradisionalnya.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Latar Konseptual**

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki ciri khas sistem hukum yang plural: hukum negara (positif), hukum agama, dan hukum adat. Hukum adat, sebagai sistem hukum asli bangsa Indonesia, berkembang secara lisan dan bersifat kontekstual berdasarkan nilai-nilai budaya dan norma lokal. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Selain itu, berbagai regulasi seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Namun demikian, pengakuan ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam kebijakan hukum nasional. Banyak produk hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan daerah) belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan dan nilai-nilai hukum adat, terutama dalam isu-isu seperti agraria, pengelolaan sumber daya alam, hingga penyelesaian konflik lokal.

Oleh karena itu, perlu dianalisis:

- a) Bagaimana peran hukum adat dalam proses pembentukan kebijakan hukum nasional,
- b) Bentuk-bentuk pengakuan yang telah ada
- c) Faktor penghambat serta peluang pengarusutamaan hukum adat.

### **Landasan Teori**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai dasar berpikir:

#### a. Teori Pluralisme Hukum

Menurut John Griffiths dan Franz von Benda-Beckmann, pluralisme hukum menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan dan dinamis (misalnya: hukum negara, hukum adat, dan hukum agama).

b. Teori Rekognisi

Teori ini menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap identitas dan sistem sosial masyarakat lokal. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa sistem hukum lokal seperti hukum adat harus dihormati dan dijadikan sumber dalam pembentukan hukum nasional.

c. Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, politik hukum menunjukkan arah dan isi hukum yang akan dikembangkan oleh negara. Dalam hal ini, penting untuk melihat sejauh mana politik hukum Indonesia berpihak pada pelestarian dan integrasi hukum adat.

**Alur Pemikiran (Logika Penelitian)**

Kamu bisa menggambarkan alur ini secara visual dalam bentuk bagan. Berikut versi naratifnya:

1. **Premis Dasar:** Indonesia adalah negara hukum yang mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukum.
2. **Kondisi Ideal:** Kebijakan hukum nasional semestinya mengakomodasi hukum adat sebagai refleksi nilai-nilai lokal.
3. **Kondisi Aktual:** Dalam praktiknya, hukum adat seringkali tidak mendapat tempat dalam proses legislasi atau hanya diakomodasi secara simbolis.
4. **Analisis:** Dibutuhkan telaah terhadap peran nyata hukum adat dalam pembentukan kebijakan hukum – baik melalui regulasi, praktik pemerintahan, maupun putusan pengadilan.
5. **Tujuan Akhir:** Mendorong formulasi kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif terhadap nilai dan sistem hukum adat.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, namun dapat diperluas dengan pendekatan empiris bila melibatkan studi lapangan pada komunitas adat. Analisis pada penelitian ini menggunakan Analisis normatif kualitatif, yaitu menganalisis isi peraturan dan teori hukum serta Analisis kualitatif deskriptif, untuk menggambarkan fenomena integrasi hukum adat dalam kebijakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum adat di Indonesia dapat dilihat sebagai sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Darmayanti (2020), hukum adat memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh masyarakat dan sering kali digunakan dalam penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, di daerah Bali, hukum adat sangat berperan dalam pengaturan kehidupan sosial dan budaya, termasuk dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.<sup>6</sup> Dalam hal ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara individu dan komunitas.

Statistik menunjukkan bahwa sekitar 70% dari masyarakat di Indonesia masih mengandalkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hukum adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, hukum adat juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap hukum positif yang berlaku, di mana sering kali hukum positif tidak mampu menjangkau konteks lokal yang spesifik. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah di Kalimantan, hukum adat sering kali digunakan untuk menentukan hak atas tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum positif.

Namun, pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengakui keberadaan hukum adat, implementasinya sering kali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum.

Hukum adat memiliki peran yang sangat signifikan dalam kebijakan agraria di Indonesia. Menurut Mulyono (2014), banyak kebijakan agraria yang dihasilkan tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan norma-norma hukum adat yang berlaku di masyarakat. Di beberapa daerah, penguasaan tanah oleh perusahaan sering kali bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat yang telah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah. Tantangan dalam penerapan hukum adat dalam kebijakan agraria masih ada, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah dan kesulitan dalam mengidentifikasi norma-norma hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman

---

<sup>6</sup> Darmayanti, K. N. (2020). Peran Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 230-238.

<sup>7</sup> Mulyono, S. P. (2014). Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Yustisia*, 3(2).

dan dukungan terhadap hukum adat dalam kebijakan agraria, agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Hukum adat sering kali digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses hukum formal. Menurut Tresnoputri et al. (2023), penyelesaian sengketa melalui hukum adat dapat mengurangi beban di pengadilan dan memberikan solusi yang lebih sesuai dengan konteks budaya masyarakat. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 80% sengketa di daerah pedesaan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya pada penyelesaian sengketa yang berbasis pada kearifan lokal.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa melalui hukum adat adalah kurangnya pengakuan dari sistem hukum formal. Banyak sengketa yang berujung ke pengadilan formal karena tidak adanya pengakuan terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga adat. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, agar keputusan yang diambil oleh lembaga adat dapat diakui dan dihormati.

Meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah adanya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Banyak kasus di mana hukum adat diabaikan atau tidak diakui oleh sistem hukum formal, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat adat. Sebagai contoh, di beberapa daerah, keputusan yang diambil oleh lembaga adat tidak diakui oleh pengadilan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan hukum nasional. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat, banyak organisasi dan lembaga yang mulai memperjuangkan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Misalnya, beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui keberadaan hukum adat dan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berperan dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>8</sup> Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865.

Data menunjukkan bahwa sekitar 65% masyarakat mendukung pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ada dukungan yang kuat dari masyarakat untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan hukum. Dengan memanfaatkan dukungan ini, diharapkan akan ada perubahan positif dalam pengakuan dan penerapan hukum adat dalam kebijakan hukum di Indonesia.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kearifan lokal. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya hukum adat juga perlu dilakukan, agar semua pihak memahami dan menghargai keberadaan hukum adat dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hukum adat di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan kebijakan hukum, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Hukum adat telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi legislasi formal. Hukum adat juga berfungsi sebagai alat untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal. Secara keseluruhan, peran hukum adat dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia adalah suatu realitas yang tidak bisa diabaikan. Untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya akan berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pembangunan hukum yang berkeadilan.

### **Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan peran hukum adat dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia :

1. Perlu adanya pengakuan resmi terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional. Langkah ini dapat dilakukan dengan meratifikasi undang-undang yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, seperti RUU Masyarakat Adat yang hingga kini masih dalam pembahasan. Dengan adanya pengakuan ini, akan ada

kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat adat dalam menjalankan hak-hak mereka.

2. Pemerintah perlu mengembangkan program pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum adat kepada masyarakat luas. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberadaan hukum adat, serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan hukum. Melalui pendidikan, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial mereka.
3. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat perlu diperkuat. Penelitian dan kajian mengenai hukum adat harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat. Selain itu, hasil penelitian tersebut perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Kerja sama ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Perlu adanya mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam banyak kasus, konflik muncul ketika norma-norma hukum adat bertentangan dengan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan forum atau lembaga yang dapat mediasi dan menyelesaikan sengketa ini dengan cara yang adil dan transparan.
5. Pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat adat, mereka akan lebih mampu untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam. Ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat adat, tetapi juga akan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ter Haar, \*Beginselen en Stelsel van het Adatrecht\* (Wolters-Noordhoff)

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2)

Satjipto Rahardjo, \*Hukum dan Perubahan Sosial\*

Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865.

Myrna A. Safitri, "Hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam Hukum Indonesia," *\*Jurnal Hukum & Pembangunan\** 47, no. 1 (2017).

Darmayanti, K. N. (2020). Peran Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 230-238.

Mulyono, S. P. (2014). Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Yustisia*, 3(2).

Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865